

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : B/ND/ 98 /MKB/PB.00/2024/BNN

Kepada Yth. : Kepala BNN Provinsi NTB
Dari : Kepala Bidang Pemberantasan
Tanggal : 8 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pencairan Anggaran Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi

1. Rujukan
 - a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi di Monitoring Center (MC) BNN RI periode bulan Mei s.d Juni 2024 dimohon KA berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk KA.

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H.

Tembusan :

1. Kabag Umum
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Bendahara Pengeluaran

Handwritten notes:
Kepd / Kabag Umum
Bendahara
PPT
- all proses
- verifikasi dg baik
- 7
28/5/2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN INTELIJEN BERBASIS TEKNOLOGI

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi				Rp 9.500.000
3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tipid Narkotika	1	Laporan		
051	Pengumpulan Informasi Intelijen				Rp 9.500.000
A	Pemetaan Jaringan Intelijen				Rp 9.500.000
521219	Belanja Barang Non-Operasional Lainnya				
	- Uang Harian Jaldis Luar Kota [1 Org x 30 HR]	30	OH	Rp 250.000	Rp 7.500.000
	- Penginapan/Kos [1 Org x 1 PKT x 1 BLN]	1	PKT	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	JUMLAH				Rp 9.500.000

Jumlah = Rp. 9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terimakasih.

Paraf:

Verifikator Keuangan

PPK

Kabag Umum

7/05-24
M/S 2024

Kepala Bidang Pemberantasan & Intelijen


Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H.